

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga telah diuraikan yang menjadi pembahasan diatas yaitu mengenai Implementasi *Ashnaf* zakat fitrah perspektif Hukum Islam, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Amil zakat desa Ondoke menyalurkan zakat fitrah kepada tiga *Ashnaf*, yakni; *Ashnaf Fakir*, Miskin dan *Ashnaf Amilin*. Hal ini dikarenakan lima *Ashnaf* yang lainnya sudah tidak ditemukan lagi di desa Ondoke menurut Amil Zakat setempat.
2. Dalam implementasi zakat fitrah, amil zakat tidak melakukan survei dan pendataan penghasilan kepada Masyarakat, sehingga dalam penyaluran zakat fitrah tidak tepat sasaran dan menimbulkan protes dari salah satu Masyarakat, sebab masih banyak Masyarakat yang miskin yang tidak mendapatkan zakat. Adapun masyarakat miskin yang belum mendapatkan zakat fitrah yaitu bernama WM, WL, LR dan WA. Selanjutnya ditambah dengan yang protes yakni WN, dimana cucunya yang sudah yatim tidak mendapatkan zakat fitrah. Padahal di tahun-tahun sebelumnya cucu dari WN tersebut termasuk dalam daftar penerima zakat.
3. Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari perspektif Hukum Islam bahwa implementasi zakat fitrah belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

5.2 Saran

Dengan selesainya hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa rangkaian saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai amil zakat pentingnya terlebih dahulu mempelajari tentang ilmu zakat khususnya di desa Ondoke Kecamatan Sawerigaadi Kabupaten Muna Barat, sehingga dalam penyaluran zakat fitrah tidak asal-asalan dan menimbulkan ketidakadilan bagi Masyarakat fakir miskin.
2. Sebaiknya Amil Zakat desa Ondoke melakukan survei terlebih dahulu kepada Masyarakat sebelum zakat disalurkan, dan tidak lagi berpatokan pada data-data lama. Hal ini bertujuan agar Masyarakat yang betul-betul masuk dalam kriteria penerima zakat dapat di ketahui, khususnya Masyarakat fakir miskin.
3. Dalam pengelolaan zakat, pentingnya pemerintah maupun tokoh Agama setempat ikut andil dalam pengelolaan zakat, supaya hasil zakat yang dikumpulkan dapat tersalurkan kepada yang betul-betul berhak menerimanya.